



**PENGUMUMAN**  
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.**

Direksi PT Matahari Putra Prima Tbk. (selanjutnya "**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2014**, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, Ruang Monas 1, Lantai Mezzanine, Jl. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat 10110, telah memutuskan :

**A. Agenda Pertama:**

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa berikut perubahan – pengalihan – pengakhiran – pembatalan maupun penyesuaian-penyesuaian lainnya terkait dengan restrukturisasi sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank serta pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah II Seri B serta laporan pelaksanaan tindakan korporasi, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), termasuk rencana Perseroan ke depan sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20 Februari 2014 Nomor R/062.AGA/dwd.1/2014 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (***Acquit et de Charge***) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2013, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa berikut perubahan – pengalihan – pengakhiran – pembatalan maupun penyesuaian-penyesuaian lainnya terkait dengan restrukturisasi sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada

bank serta pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah II Seri B.

3. Menerima baik dan menyetujui hasil pelaksanaan penyelesaian atas 198.584.000 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu) saham treasury stock yang ada di Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan telah berkurang sebesar Rp. 9.929.200.000,- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) .
4. Menerima baik dan menyetujui hasil pelaksanaan perubahan Modal Perseroan yang ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 4, sehingga posisi modal Perseroan menjadi sebagai berikut :
  - a. Modal Dasar Perseroan tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan jumlah saham 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) lembar saham.
  - b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebelum dilakukan penurunan sebesar Rp. 278.827.340.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan jumlah saham 5.576.546.800 (lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) lembar saham berubah menjadi Rp. 268.898.140.000,- (dua ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 5.377.962.800 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) lembar saham.

## **B. Agenda Kedua:**

1. Menyetujui pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham dari Saldo Akumulasi Laba akhir tahun 2013 termasuk Laba Bersih Tahun Buku 2013 yang berjumlah Rp. 2.223.464.000.000,- (dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Sejumlah Rp. 1.000.301.080.800,- (satu triliun tiga ratus satu juta delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau 45 % (empat puluh lima persen) dari Saldo Akumulasi Laba akhir tahun 2013 dibayarkan sebagai dividen tunai setara dengan Rp 186,- (seratus delapan puluh enam Rupiah) per saham, yang mana jumlah Dividen tersebut sudah termasuk keseluruhan Laba Bersih Tahun Buku 2013);
  - Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan menyisihkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2013; dan
  - Sisanya sejumlah Rp. 1.221.162.919.200,- (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus Rupiah) akan tetap dibukukan sebagai Saldo Akumulasi Laba dalam Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan kedalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya.

### **C. Agenda Ketiga:**

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

### **D. Agenda Keempat:**

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 11 Ayat 4 tentang Direksi, sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Direksi**

#### **Pasal 11**

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berikutnya setelah pengangkatan Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### **Direksi**

#### **Pasal 11**

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Ketentuan Pasal 12 Ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 12**

3. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, apabila diangkat, bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dan didalam menjalankan tugas itu, mereka mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan.

diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 12**

3. Presiden Direktur bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur atau seorang Direktur lainnya, atau Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 2 (dua) orang Direktur lainnya, atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama, dapat mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dan didalam menjalankan tugas itu, mereka mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan.

- c. Ketentuan Pasal 14 Ayat 4 tentang Dewan Komisaris, sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

## **Dewan Komisaris**

### **Pasal 14**

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berikutnya setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

## **Dewan Komisaris**

### **Pasal 14**

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- d. ketentuan Pasal 17 Ayat 7 tentang Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan, sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

## **Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan**

### **Pasal 17**

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tahun buku Perseroan di tutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.

diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

## **Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan**

### **Laporan Tahunan**

#### **Pasal 17**

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tahun buku Perseroan di tutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

#### **E. Agenda Kelima:**

1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama satu periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: John Bellis
Wakil Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: Travis Saucer
Komisaris Independen	: Steve A. Martin

Komisaris Independen : Chua Siang Hwee, Jeffrey  
Komisaris : Ali Chendra  
Komisaris : Johanes Jany

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bunjamin J. Mailool  
Wakil Presiden Direktur : Noel Trinder  
Direktur Independen : Carmelito J. Regalado  
Direktur : Richard H. Setiadi  
Direktur : Lina Haryanti Latif  
Direktur : Ishak Kurniawan

2. Menerima usulan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2014

PT Matahari Putra Prima Tbk

Direksi